



**P U T U S A N**

**Nomor : 32 /Pid.B/2011/PN. Mal**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KHAMZAH Als. JUI Bin SALEH  
Tempat lahir : Malinau  
Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 12 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang RT. VIII  
Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD tidak lulus

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan  
Penahanan :-----

1. Penyidik Polri tanggal 22 Pebruari 2011, sejak tanggal 22 Pebruari 2011 s/d tanggal 13 Maret 2011 di Rutan Polres Malinau.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Maret 2011, sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d 22 April 2011 di Rutan Polres Malinau.



3. Penuntut Umum, tanggal 14 April 2011, sejak tanggal 14 April 2011 s/d 03 Mei 2011 di Rutan Polres Malinau.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, tanggal 15 April 2011, sejak tanggal 15 April 2011 s/d 14 Mei 2011 di Rutan.

**Pengadilan Negeri tersebut telah**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Membaca Berkas perkara ;

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Membaca bukti surat ;

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;-----

Mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **KHAMZAH Als. JUI Bin SALEH** bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pemerkosaan** ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 285 Jo. pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAMZAH Als. JUI Bin SALEH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sebilah pisau dapur merk YANTO STAINLEES ;
2. 1 (satu) buah skup merk RABBIT warna kuning muda ;

**Semuanya dikembalikan kepada saksi HEKMAH SAUMANTINI Als.HIKMAH Binti RAMIDAH.**

1. 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk A2 CLOTHING ;
2. 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam merk NIKKO ;

**Semuanya dikembalikan kepada terdakwa KHAMZAH Als. JUI Bin SALEH.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK. :



PDM-25/MAL/04/2011, tanggal 20 April 2011, telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut :-----

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa KHAMZAH Als. JUI Bin SALEH, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH Binti RAMIDAH Jalan Manteri Anom RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yakni saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH Binti RAMIDAH yang bukan istrinya bersetubuh dengan terdakwa, perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang sebelumnya telah minum minuman keras jenis GOLDEN bersama dengan teman - temannya, setelah terdakwa minum minuman keras jenis GOLDEN tersebut lalu terdakwa pulang menuju rumahnya namun pada saat itu terdakwa sempat singgah di pinggir sungai untuk buang air besar setelah itu terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH yang kebetulan letak rumahnya berdekatan dengan sungai tersebut dan pada waktu itu terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang dapur rumah namun pintu dapur rumah tersebut dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa melihat ada sebuah Skup yang ada di dekat dapur tersebut lalu terdakwa mengambil skup tersebut dan berusaha membuka pintu dapur dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut sampai terbuka



kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur setelah berada didalam dapur terdakwa melihat ada sebuah pisau stainless stell di atas meja lalu terdakwa mengambil dan membawa pisau tersebut sambil berjalan menuju ke ruang bagian tengah rumah tersebut kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH yang pada waktu itu saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH sedang dalam kondisi tertidur bersama dengan anaknya setelah itu terdakwa melepas kaosnya yang tujuannya kaos tersebut terdakwa pergunakan untuk menutup bagian muka wajahnya agar saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH tidak mengenali wajah terdakwa lalu terdakwa menaruh pisaunya di atas balok dinding kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung naik keatas kasur menindis bagian tubuh saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH dan memegang ke dua buah tangan saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH sambil menciumi bibir saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH namun pada waktu saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH terbangun dari tidurnya dan berontak berusaha untuk mempertahankan kehormatannya dengan cara menendang tubuh terdakwa sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa berlari ke luar rumah meninggalkan rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH.

**Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa pada Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- 1. Saksi HEKMAH SAUMANTINI Als HIKMAH di bawah sumpah**
- pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun saksi pernah melihatnya karena terdakwa adalah tetangga saksi ;-----
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Jalan Manteri Anom RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;-----
  - Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian percobaan pemerkosaan tersebut saksi pernah melihat terdakwa dalam kondisi mabuk dan berteriak - teriak di dekat rumah saksi ;-----
  - Bahwa pada waktu kejadian seperti biasa sekitar jam 21.00 wita saksi sudah tidur dan dirumah tersebut saksi tinggal hanya                                  dengan                                  anak saksi ;-----
  - Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan terkunci namun kamar saksi tidak pernah menguncinya ;-----
  - Bahwa kamar saksi pada saat itu gelap namun ruangan lainnya lampu tetap dalam kondisi menyala ;-----
  - Bahwa pada waktu malam itu saksi hanya tidur berdua dengan anak saksi ;-----
  - Bahwa tempat tidur saksi berada di bawah tanpa menggunkan alas atau ranjang ;-----
  - Bahwa pada waktu malam itu saksi merasa ada bayangan samar - samar dan ada yang memegang ke dua buah tangan dan pada waktu itu saksi sempat mengatakan “ Siapa nich...”



lalu tiba - tiba mulut dan bibir saksi terasa ada yang menciumnya ;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi langsung tersadar dan melihat ada seorang laki - laki dengan menggunakan topeng kaos putih dan berontak berusaha untuk mempertahankan kehormatannya dengan cara menendang tubuh terdakwa sambil berteriak minta tolong ;-----
- Bahwa saksi sempat menarik topeng kaos yang dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa sempat melihat wajah terdakwa lalu terdakwa berlari keluar kamar saksi sambil menarik celananya dan saksi sempat melihat pantat terdakwa ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat ada melihat pisau berada di dinding kamar saksi padahal pisau tadinya berada di dapur dan saksi juga ada melihat sandal yang tertinggal di samping pintu belakang rumah serta kaos terdakwa tertinggal di dalam kamar saksi ;-----
- Bahwa pada saat saksi berteriak banyak tetangga saksi yang keluar untuk memberikan pertolongan dan terdakwa sudah tidak berada di tempat ;-----
- Bahwa pada malam itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malina Utara untuk proses hukum lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Malinau Utara di rumahnya setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar di depan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;-----

2. **Saksi RUDIANTO Als. ANTO Bin MUHAMMAT ALI, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----**



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun saksi pernah melihatnya karena terdakwa adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap saksi HIKMAH yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 dan jamnya saksi tidak mengetahuinya secara persis dan kejadian tersebut bertempat di rumah saksi Jalan Manteri Anom RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;-----
- Bahwa pada waktu malam itu saksi sempat mendengar teriakan saksi HIKMAH minta tolong ;-----
- Bahwa saksi langsung keluar rumah menuju ke rumah saksi HIKMAH ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi HIKMAH sekitar 10 (sepuluh) meter dan posisinya saling berhadapan ;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah saksi HIKMAH, saksi melihat saksi HIKMAH dalam kondisi ketakutan namun pada saksi HIKMAH tidak di ketemuan adanya luka ;-----
- Bahwa terdakwa sudah tidak berada di rumah saksi HIKMAH ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi JAMILUDIN Als. JAMIL Bin H. KADIR berhalangan hadir, atas persetujuan Terdakwa keterangan dalam berita acara



pemeriksaan penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum  
dipersidangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun saksi pernah melihatnya karena terdakwa adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap saksi HIKMAH yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekitar pukul 23.15 wita dan kejadian tersebut bertempat di rumah saksi Jalan Manteri Anom RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi HIKMAH sekita 50 (lima puluh) meter dan saksi tidak mengetahui secara persis gimana percobaan perkosaan terhadap saksi HIKMAH ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari SMS adak saksi yang mengatakan bahwa “ Jamil kamu ke rumah Mama Neneng ada yang mau memperkosa.....” ;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah saksi HIKMAH, saksi melihat saksi HIKMAH dalam kondisi ketakutan namun pada saksi HIKMAH tidak di ketemukan adanya luka ;-----
- Bahwa terdakwa sudah tidak berada di rumah saksi HIKMAH ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :-----



**Terdakwa KHAMZAH Als. JUI Bin**

**SALEH:-----**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Jalan Manteri Anom RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;--
- Bahwa bermula dari terdakwa yang sebelumnya telah minum minuman keras jenis GOLDEN bersama dengan teman - temannya, setelah terdakwa minum - minuman keras jenis GOLDEN tersebut lalu terdakwa pulang menuju rumahnya namun pada saat itu terdakwa sempat singgah di pinggir sungai untuk buang air besar ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH yang kebetulan letak rumahnya berdekatan dengan sungai tersebut dan pada waktu itu terdakwa langsung menuju ke belakang rumah terdakwa dengan cara memanjat lalu terdakwa menuju ke arah pintu belakang dapur rumah namun pintu dapur rumah tersebut dalam keadaan terkunci ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa melihat ada sebuah Skup yang ada di dekat dapur tersebut lalu terdakwa mengambil skup tersebut dan berusaha membuka pintu dapur dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut sampai terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur setelah berada didalam dapur terdakwa melihat ada sebuah pisau stainless stell di atas meja lalu terdakwa mengambil dan membawa pisau tersebut sambil berjalan menuju ke ruang bagian tengah rumah tersebut ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH yang pada waktu itu saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH sedang dalam kondisi tertidur bersama dengan anaknya dalam posisi



miring kemudian terdakwa menunggunya sampai saksi HEKMAH SAUMANTHINI Als. HIKMAH berubah posisi menjadi terlentang ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa melepas kaosnya yang tujuannya kaos tersebut terdakwa pergunakan untuk menutup bagian muka wajahnya agar saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH tidak mengenali wajah terdakwa lalu terdakwa menaruh pisaunya di atas balok dinding kamar tersebut ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung naik keatas kasur menindis bagian tubuh saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH dan memegang ke dua buah tangan saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH sambil menciumi bibir saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH namun pada waktu saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH terbangun dari tidurnya dan berontak berusaha untuk mempertahankan kehormatannya dengan cara menendang tubuh terdakwa sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa berlari ke luar rumah melalui pintu samping dapur dan meninggalkan rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH ;-----

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa :---

- Sebilah pisau dapur merk YANTO STAINLEES ;-----
- 1 (satu) buah skup merk RABBIT warna kuning muda ;-----
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk A2 CLOTHING ;-
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam merk NIKKO ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah diteliti proses penyitaannya ternyata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya



sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan  
perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :---

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Jalan Manteri Anom RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;--
- Bahwa bermula dari terdakwa yang sebelumnya telah minum minuman keras jenis GOLDEN bersama dengan teman - temannya, setelah terdakwa minum - minuman keras jenis GOLDEN tersebut lalu terdakwa pulang menuju rumahnya namun pada saat itu terdakwa sempat singgah di pinggir sungai untuk buang air besar ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH yang kebetulan letak rumahnya berdekatan dengan sungai tersebut dan pada waktu itu terdakwa langsung menuju ke belakang rumah terdakwa dengan cara memanjat lalu terdakwa menuju ke arah pintu belakang dapur rumah namun pintu dapur rumah tersebut dalam keadaan terkunci ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa melihat ada sebuah Skup yang ada di dekat dapur tersebut lalu terdakwa mengambil skup tersebut dan berusaha membuka pintu dapur dengan cara mencongkel pintu dapur tersebut sampai terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur setelah berada



didalam dapur terdakwa melihat ada sebuah pisau stainless stell di atas meja lalu terdakwa mengambil dan membawa pisau tersebut sambil berjalan menuju ke ruang bagian tengah rumah tersebut ;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH yang pada waktu itu saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH sedang dalam kondisi tertidur bersama dengan anaknya dalam posisi miring kemudian terdakwa menunggunya sampai saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH berubah posisi menjadi terlentang ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa melepas kaosnya yang tujuannya kaos tersebut terdakwa pergunakan untuk menutup bagian muka wajahnya agar saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH tidak mengenali wajah terdakwa lalu terdakwa menaruh pisaunya di atas balok dinding kamar tersebut ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung naik keatas kasur menindis bagian tubuh saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH dan memegang ke dua buah tangan saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH sambil menciumi bibir saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH namun pada waktu saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH terbangun dari tidurnya dan berontak berusaha untuk mempertahankan kehormatannya dengan cara menendang tubuh terdakwa sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa berlari ke luar rumah melalui pintu samping dapur dan meninggalkan rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----





sehingga ia Terdakwa dianggap mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

**ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, Perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Jalan Manteri Anom RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;--
- Bahwa benar berawal dari terdakwa yang sebelumnya telah minum minuman keras jenis GOLDEN bersama dengan teman - temannya, setelah terdakwa minum minuman keras jenis GOLDEN tersebut lalu terdakwa pulang menuju rumahnya namun pada saat itu terdakwa sempat singgah di pinggir sungai untuk buang air besar setelah itu terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH yang kebetulan letak rumahnya berdekatan dengan sungai tersebut ;-
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang dapur rumah namun pintu dapur rumah tersebut dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa melihat ada sebuah Skup yang ada di dekat dapur tersebut lalu terdakwa mengambil skup tersebut dan berusaha membuka pintu dapur dengan cara mencongkel



pintu dapur tersebut sampai  
terbuka ;-----

- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke dalam dapur dan pada saat berada didalam dapur terdakwa melihat ada sebuah pisau stainless stell di atas meja lalu terdakwa mengambil dan membawa pisau tersebut sambil berjalan menuju ke ruang bagian tengah rumah tersebut kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH yang pada waktu itu saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH sedang dalam kondisi tertidur bersama dengan anaknya ;-----
- Bahwa benar untuk agar terdakwa tidak dikenal oleh saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH lalu terdakwa melepas kaosnya yang tujuannya kaos tersebut terdakwa pergunakan untuk menutup bagian muka wajahnya setelah itu terdakwa menaruh pisaunya di atas balok dinding kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung naik keatas kasur menindis bagian tubuh saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH dan memegang ke dua buah tangan saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH sambil menciumi bibir saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH namun pada waktu saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH terbangun dari tidurnya dan berontak berusaha untuk mempertahankan kehormatannya dengan cara menendang tubuh terdakwa sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa berlari ke luar rumah meninggalkan rumah saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH ;-----
- Bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya permulaan pelaksanaan dari perbuatan terdakwa untuk melakukan perkosaan terhadap saksi HEKMAH SAUMANTINI Als. HIKMAH ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat dengan demikian **Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan**



**yang bukan istrinya bersetubuh dengan terdakwa, Perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- Sebilah pisau dapur merk YANTO STAINLEES ;-----
- 1 (satu) buah skup merk RABBIT warna kuning muda ;-----
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk A2 CLOTHING ;-
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam merk NIKKO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti diatas yang diajukan dipersidangan maka statusnya akan dipertimbangkan didalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perempuan yang telah mempunyai suami dan merusak kesopanan ;-----
- Terdakwa pernah dihukum ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 285 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :-----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **KHAMZAH Als. JUI Bin SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Percobaan Pemerkosaan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KHAMZAH Als. JUI Bin SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;-----



3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Sebilah pisau dapur merk YANTO STAINLEES ;-----
- 1 (satu) buah skup merk RABBIT warna kuning muda ;-----

**Semuanya dikembalikan kepada saksi HEKMAH SAUMANTINI Als.HIKMAH Binti RAMIDAH.**

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk A2 CLOTHING ;-----
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam merk NIKKO ;-----

**Semuanya dikembalikan kepada terdakwa KHAMZAH Als. JUI Bin SALEH.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2011, oleh kami **PANJI PRAHISTORIAWAN P ,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NALFRIJHON, SH.MH** dan **AHMAD GAZALI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Kamis, Tanggal 05 Mei 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SADAR SUANNA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **M. SALAHUDDIN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



**NALFRIJHON, SH,MH**

**PANJI PRAHISTORIAWAN P, SH**

**AHMAD GAZALI, SH**

Panitera Pengganti,

**SADAR SUANNA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)